



PUTUSAN

Nomor: 0036/V/KIP-DKI-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **0036/V/KIP-DKI-PS/2023** yang diajukan oleh:

Nama : **PERKUMPULAN ALIANSI PERDULI INDONESIA JAYA**
Alamat : Gedung Topad 10, Jl. Ahmad Yani, Kav.7, Kel. Utan Kayu Utara,
Kec. Matraman, Jakarta Timur.

Dalam hal ini dihadiri oleh Parluhutan Simanjuntak selaku Ketua Umum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**
Alamat : Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara, Kab. Adm. Kepulauan
Seribu, DKI Jakarta 14530

Dalam hal ini diwakili oleh Harry Kurniawan, S.H., M.H. dan Septian Bagja Wijaya, S.H., yang semuanya adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai penerima kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus nomor 657/HK.02.00 tertanggal 20 Februari 2025, yang ditandatangani oleh M. Fajar Churniawan, Selaku Plt. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu DKI Jakarta sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (*ex-officio*), yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Pemohon;
 Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Termohon;
 Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon atas nama Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta secara berturut-turut dan serentak hingga jumlah keseluruhan yakni 55 (lima puluh lima) registrasi pada Tahun 2023. Bahwa kemudian salah satu permohonan diregistrasi dengan diberi nomor registrasi **0036/V/KIP-DKI-PS/2023**, Sebagaimana telah diperinci dalam table dibawah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Ajudikasi ini.

No.	No. Registrasi	Tanggal Permohonan Ke KI DKI Jakarta	Pemohon	Termohon
1	0006/III/KIP-DKI-PS/2023	03 Maret 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Walikota Adm. Jakarta Timur
2	0007/III/KIP-DKI-PS/2023	03 Maret 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Walikota Adm. Jakarta Barat
3	0008/III/KIP-DKI-PS/2023	03 Maret 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah provinsi DKI Jakarta (Gubernur DKI Jakarta)
4	0009/III/KIP-DKI-PS/2023	10 Maret 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Walikota Adm. Jakarta Timur
5	0012/III/KIP-DKI-PS/2023	17 Maret 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah provinsi DKI Jakarta
6	0017/IV/KIP-DKI-PS/2023	03 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
7	0018/IV/KIP-DKI-PS/2023	03 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

8	0019/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
9	0020/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
10	0021/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
11	0022/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
12	0023/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
13	0035/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
14	0036/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15	0037/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
16	0038/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
17	0039/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	PT. Indomarco Prismatama Kantor Pusat (Indomaret)
18	0046/V/KIP-DKI-PS/2023	22 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sehati
19	0047/V/KIP-DKI-PS/2023	22 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah DKI Jakarta
20	0055/VI/KIP-DKI-PS/2023	23 Juni 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
21	0056/VI/KIP-DKI-PS/2023	23 Juni 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
22	0057/VI/KIP-DKI-PS/2023	23 Juni 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukapura 05 Pagi Jakarta
23	0058/VI/KIP-DKI-PS/2023	23 Juni 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tebet Timur 15 Pagi Jakarta

24	0059/VII/KIP-DKI-PS/2023	05 Juli 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cipinang Besar Selatan 01 Pagi Jakarta
25	0062/VII/KIP-DKI-PS/2023	21 Juli 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
26	0074/VII/KIP-DKI-PS/2023	08 Agustus 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
27	0075/VII/KIP-DKI-PS/2023	25 Agustus 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
28	0076/VII/KIP-DKI-PS/2023	25 Agustus 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
29	0079/XI/KIP-DKI-PS/2023	06 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 27 Jakarta
30	0081/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
31	0082/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
32	0083/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 13 Jakarta
33	0084/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 17 Jakarta
34	0085/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 41 Jakarta
35	0086/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 47 Jakarta
36	0091/IX/KIP-DKI-PS/2023	26 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
37	0092/IX/KIP-DKI-PS/2023	26 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 53 Jakarta
38	0093/X/KIP-DKI-PS/2023	05 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 37 Jakarta
39	0094/X/KIP-DKI-PS/2023	05 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 71 Jakarta

40	0095/X/KIP-DKI-PS/2023	05 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Jakarta
41	0096/X/KIP-DKI-PS/2023	09 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
42	0097/X/KIP-DKI-PS/2023	09 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
43	0098/X/KIP-DKI-PS/2023	09 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Jakarta
44	0099/X/KIP-DKI-PS/2023	16 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 46 Jakarta
45	0100/X/KIP-DKI-PS/2023	16 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 24 Jakarta
46	0101/X/KIP-DKI-PS/2023	16 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Timur
47	0102/X/KIP-DKI-PS/2023	16 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Barat
48	0103/X/KIP-DKI-PS/2023	23 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Jakarta
49	0104/X/KIP-DKI-PS/2023	23 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 39 Jakarta
50	0105/X/KIP-DKI-PS/2023	26 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
51	0106/X/KIP-DKI-PS/2023	26 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
52	0107/X/KIP-DKI-PS/2023	26 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
53	0108/X/KIP-DKI-PS/2023	26 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
54	0109/X/KIP-DKI-PS/2023	26 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat

55	0110/X/KIP-DKI-PS/2023	26 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
----	------------------------	-----------------	---	--

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon meminta informasi dengan surat Nomor: DKI.66.2.5/KIP/BPP/APIJ/II/2023 pada tanggal 10 Februari 2023 dan diterima pada tanggal 14 Februari 2023 melalui surat elektronik (*e-mail*). Adapun Informasi yang dimohon Pemohon adalah untuk melihat dan mengetahui realisasi program PEN untuk biaya perawatan pasien Covid 19 untuk tahun anggaran 2021 di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta serta berkeinginan untuk dapat melihat dan mengetahui daftar pasien minimal dilengkapi dengan keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan.

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan informasi dengan surat Nomor: DKI.66.2.5-1/SKeb/BPP/APIJ/III/2023 pada tanggal 13 Maret 2023 melalui surat elektronik (*e-mail*);

[2.4] Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0036/V/KIP-DKI-PS/2023**;

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang pertama pada 25 Februari 2025 Yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*). Yang kemudian dilanjutkan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang kedua pada 04 Maret 2025 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*). Lalu dilanjutkan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang ketiga pada 11 Maret 2025 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*). Serta dilanjutkan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang keempat pada 18 Maret 2025 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*). Yang dilaksanakan secara serentak maupun kolektif terhadap **22 Register** lainnya

yang dimohonkan oleh Pemohon, Sebagaimana telah diperinci dalam table dibawah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan adjudikasi ini.

Tabel Data Registrasi Sidang Adjudikasi Secara Serentak Maupun Kolektif Atas Nama Pemohon Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ) Terhadap 5 Termohon Sekaligus Dari 22 Register Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 25 Februari 2025, 04 Maret 2025, 11 Maret 2025 dan 18 Maret 2025

No.	No. Registrasi	Tanggal Permohonan Ke KI DKI Jakarta	Pemohon	Termohon
1	0017/IV/KIP-DKI-PS/2023	03 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
2	0018/IV/KIP-DKI-PS/2023	03 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3	0019/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4	0020/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5	0021/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6	0022/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7	0023/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
8	0035/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
9	0036/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10	0037/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
11	0038/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

12	0055/VI/KIP-DKI-PS/2023	23 Juni 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
13	0056/VI/KIP-DKI-PS/2023	23 Juni 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
14	0062/VII/KIP-DKI-PS/2023	21 Juli 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
15	0074/VII/KIP-DKI-PS/2023	08 Agustus 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
16	0075/VII/KIP-DKI-PS/2023	25 Agustus 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17	0076/VII/KIP-DKI-PS/2023	25 Agustus 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
18	0081/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
19	0082/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
20	0096/X/KIP-DKI-PS/2023	09 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
21	0097/X/KIP-DKI-PS/2023	09 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
22	0105/X/KIP-DKI-PS/2023	26 Oktober 2023	Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ)	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* karena merasa penting untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagai dalam rangka mengoptimalkan fungsi kontrol sosial;

Petitum

[2.7] Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan informasi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan informasi publik yang disampaikan Pemohon;

2. Menyatakan secara hukum para Termohon bersalah dalam memenuhi hak permohonan terkait informasi publik yang dimohonkan;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam sengketa ini;
4. Memerintahkan para Termohon untuk menghargai hak informasi publik;
5. Memerintahkan para Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon, dokumen yang telah dimohonkan Pemohon;
6. Menghukum para Termohon untuk patuh melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan hukum, ataupun upaya hukum lainnya dari para Termohon atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Atau apabila Majelis Komisi Informasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mengatakan terkait objek permohonan informasi publik kepada seluruh Termohon (22 Register) relatif sama yakni tentang informasi realisasi program PEN untuk biaya perawatan pasien Covid-19, informasi anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako BPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem merinci jumlah orang dan jumlah rupiah untuk masing-masing kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW/RT, informasi tender pengadaan dan penataan beberapa kawasan, daftar atas seluruh kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana daftar yang dimohonkan tersebut minimal memuat informasi nomor polisi, jenis kendaraan, merek/type, tanggal berlaku pajak kendaraan dan pemakai/lokasi masing-masing kendaraan dimaksud dan Daftar kendaraan bermotor yang kami mohonkan adalah seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki dikuasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, baik yang dimiliki oleh Pusat maupun oleh masing-masing Kota Administratif dan Kabupaten Administratif wilayah

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- b. Bahwa Pemohon mengatakan menerima jawaban/tanggapan atas permohonan informasi publik yang berbeda-beda dari para Termohon;
- c. Bahwa Pemohon mengatakan akan membuat tanggapan tertulis dan bukti atas hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemohon sehubungan dengan tujuannya memohon informasi publik selama ini;
- d. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk menerangkan fakta fakta yang membuktikan indikasi permohonan yang tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh sebagaimana Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Parluhutan Simanjuntak, Warga Negara Indonesia, NIK : 3175012211660004;
Surat P-2	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011132.AH.01.07. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya;
Surat P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001518.AH.01.01. Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya tertanggal 11 Agustus 2022;
Surat P-4	Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor: 22 Tertanggal 4 Oktober 2019;
Surat P-5	Salinan Akta Perubahan/Pembaharuan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor: 18 Tertanggal 08 Agustus 2022;
Surat P-6	Salinan Surat permohonan informasi Nomor: DKI.66.2.5/KIP/BPP/APIJ/II/2023 pada tanggal 10 Februari 2023 dan diterima pada tanggal 14 Februari 2023 melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>);
Surat P-7	Salinan Surat Keberatan Nomor: DKI.66.2.5-1/SKeb/BPP/APIJ/III/2023 pada tanggal 13 Maret 2023 melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>);
Surat P-8	Asli Surat Perihal Sengketa Permohonan Informasi Publik dari Parluhutan Simanjuntak, S.H., Sebagai Ketua Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Tertanggal 08 Mei 2023;

Surat P-9	Asli Tanggapan Tertulis Tertanggal 10 Maret 2025 Sebanyak 20 Halaman Dari Parluhutan Simanjuntak Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Aliansi Perduli Indonesia Jaya (BPP-APIJ);
-----------	---

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberi keterangannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan atas penjelasan Pemohon perihal ringkasan dan kronologi permohonan informasi publik yang Pemohon mohonkan kepada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan permohonan informasi dan keberatan dari Pemohon, Karena sebagian informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan setelah berkoordinasi dengan pihak Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu;
- c. Bahwa Termohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mempertimbangkan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 karena ada indikasi permohonan yang tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat kuasa nomor 657/HK.02.00 tertanggal 20 Februari 2025, yang ditandatangani oleh M. Fajar Churniawan, Selaku Plt. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu DKI Jakarta sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (<i>ex-officio</i>);
Surat T-2	Asli Tanggapan Tertulis Sebanyak 4 Halaman dari Termohon tertanggal 11 Maret 2023.

3. TANGGAPAN TERTULIS PARA PIHAK

[3.1] Bahwa Majelis Komisioner meminta kepada para pihak untuk membuat keterangan tertulis beserta bukti-bukti pendukung yang memperkuat pernyataan maupun dalil-dalil pihak Pemohon dan pihak Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa **Pemohon** menyampaikan tanggapan tertulis pada saat sidang di tanggal 11 Maret 2025, Sebagai berikut :

Tanggal, 10 Maret 2025

Kepada Yth,

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Atas Sengketa Informasi Pada Tabel Dibawah

Gedung Graha Mental Spiritual, Lantai 7, Jl. Awaludin II No.1, RT.2/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230.

Perihal: Ringkasan Permohonan Informasi

Sengketa Informasi Publik:

No	Nomor Akta Registrasi	Tanggal Register	Nama Badan Publik
1	0017/IV/KIP-DKI-PS/2023	03 April 2023	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
2	0018/IV/KIP-DKI-PS/2023	03 April 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3	0019/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4	0020/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5	0021/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6	0022/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7	0023/IV/KIP-DKI-PS/2023	10 April 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
8	0035/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
9	0036/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10	0037/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
11	0038/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
12	0055/VI/KIP-DKI-PS/2023	23 Juni 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
13	0056/VI/KIP-DKI-PS/2023	Juni 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
14	0062/VII/KIP-DKI-PS/2023	21 Juli 2023	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
15	0074/VII/KIP-DKI-PS/2023	08 Agustus 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
16	0075/VII/KIP-DKI-PS/2023	25 Agustus 2023	Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17	0076/VII/KIP-DKI-PS/2023	25 Agustus 2023	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

18	0081/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
19	0082/IX/KIP-DKI-PS/2023	11 September 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
20	0096/X/KIP-DKI-PS/2023	09 Oktober 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
21	0097/X/KIP-DKI-PS/2023	09 Oktober 2023	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
22	0105/X/KIP-DKI-PS/2023	26 Oktober 2023	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
23	0039/V/KIP-DKI-PS/2023	11 Mei 2023	PT. Indomarco Prismatama Kantor Pusat (Indomaret)
24	0046/V/KIP-DKI-PS/2023	22 Mei 2023	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati

Bahwa terkait informasi publik yang dimohonkan atas sengketa diatas adalah sebagai berikut:

No	Nomor Registrasi	Informasi Yang Dimohonkan
1	0017/IV/KIP-DKI-PS/2023	Anggaran dan Realisasi PKH tahun 2021 untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW
2	0018/IV/KIP-DKI-PS/2023	Tender TA 2022 : 4, Pembangunan Lampu Makam Covid-19 di TPU Rorotan Jakarta Utara, Pembangunan Lampu Makam di Wilayah DKI Jakarta DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA TPU di Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota) ,Pembangunan Lampu Makam Covid-19 di TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA TPU Bambu Wulung - Jakarta Timur (Kota),Pembangunan Lampu Makam Covid-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA TPU Srengseng Sawah - Jakarta Selatan (Kota)
3	0019/IV/KIP-DKI-PS/2023	Tender TA 2022 : 4, Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Selatan, Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Timur, Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau Jakarta Utara, Penataan RTH Rawasari Jakarta Pusat.
4	0020/IV/KIP-DKI-PS/2023	Tender TA 2022 : 3, Tender TA 2021 : 4, Tender TA 2019 : 6 ,

5	0021/V/KIP-DKI-PS/2023	Tender TA 2022 : 2, Penataan Kandang Kasuari UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN Jakarta Selatan, Penataan Total Kandang Unggas Kecil dan Nuri UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN Jakarta Selatan,
6	0022/V/KIP-DKI-PS/2023	Tender TA 2022 : 10, DINAS PENDIDIKAN JAKARTA TIMUR, PUSAT, UTARA, SELATAN DAN KEP SERIBU, , SMKN 62 - Kontrak Kerja beserta SSUK, SMPN 254 - Kontrak Kerja beserta Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak, SPK, SSUK, SSKK Rehab Berat TK Negeri Kemayoran 02, SPK, SSUK,SSKK Rehab Berat TK Johar Baru,SPK,SSUK,SSKK Rehab TKN Cempaka Putih, KONTRAK REHAB BERAT SMPN 106, KONTRAK REHAB BERAT SMPN 128, KONTRAK REHAB BERAT TKN PASAR REBO 04, RAB Rehab Berat SDN Pejagalan 09 YANG DIBERIKAN, DAN UNTUK Dokumen Pemilihan Tender Lengkap TIDAK DIBERIKAN, SEdANGKAN DOKUMEN LAINNYA & PELAKSANAAN TA 2022 MASIH TAHAP AUDIT BPK RI
7	0023/V/KIP-DKI-PS/2023	Anggaran Kartu Sembako/BPNT PPKM atau Bansos Usulan Daerah tahun 2021 MASING KOTAMADYA/KABUPATEN, KECAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA
8	0035/V/KIP-DKI-PS/2023	realisasi program PEN untuk biaya perawatan pasien Covid-19 untuk tahun anggaran 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta minimal dilengkapi dengan keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan
9	0036/V/KIP-DKI-PS/2023	realisasi program PEN untuk biaya perawatan pasien Covid-19 untuk tahun anggaran 2021 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta minimal dilengkapi dengan keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan
	0037/V/KIP-DKI-PS/2023	realisasi program PEN untuk biaya perawatan pasien Covid-19 untuk tahun anggaran 2021 di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta minimal dilengkapi dengan keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan
11	0038/V/KIP-DKI-PS/2023	ANGGARAN DAN REALISASI Kartu Sembako/BPNT PPKM atau Bansos Usulan Daerah TA 2021 MASING

		Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW Pemerintah Kota Madya Jakarta Timur
12	0055/VI/KIP-DKI-PS/2023	daftar atas seluruh kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana daftar yang dimohonkan tersebut minimal memuat informasi nomor polisi, jenis kendaraan, merek/type, tanggal berlaku pajak kendaraan dan pemakai/lokasi masing-masing kendaraan dimaksud dan Daftar kendaraan bermotor yang kami mohonkan adalah seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki dikuasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, baik yang dimiliki oleh Pusat maupun oleh masing-masing Kota Administratif dan Kabupaten Administratif wilayah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
13	0056/VI/KIP-DKI-PS/2023 23	Lampiran masing-masing Keputusan Gubernur DKI berikut ini yang memuat Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Gubernur DKI Nomor 20 Tahun 2021, Keputusan Gubernur DKI Nomor 235 Tahun 2021, Keputusan Gubernur DKI Nomor 570 Tahun 2021, Keputusan Gubernur DKI Nomor 898 Tahun 2021
14	0062/VII/KIP-DKI-PS/2023	anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program Bantuan Langsung Tunai, Kartu SembakoBPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem merinci jumlah orang dan jumlah rupiah untuk masing-masing kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW/RT penerima
15	0074/VII/KIP-DKI-PS/2023	Akun Belanja Alat Tulis Kantor TA 2019, 2020, 2022 Rincian alat-alat tulis dimaksud minimal memuat informasi yang terdiri dari nama masing-masing alat tulis, jenis/type masing-masing alat tulis, jumlah unit masing-masing alat tulis, harga per unit masing-masing alat tulis dan informasi lainnya sehingga ketika dijumlah akan sesuai dengan total per masing-masing tahun; Belanja Bahan Peraga TA 2019, 2020 Rincian lengkap yang minimal memuat informasi nama-nama bahan peraga, jenis/type bahan peraga, jumlah kuantitas masing-masing bahan peraga, harga per unit masing-masing bahan peraga

		sehingga ketika dijumlah rincian masing-masing bahan peraga dimaksud akan didapatkan total per tahun; Belanja Makan Minum Rapat TA 2019, 2020, 2022 Rincian yang memuat minimal informasi rapat apa saja, lokasi masing-masing rapat, durasi/waktu masing-masing rapat, jumlah peserta per masing-masing rapat, menu per masing-masing rapat, biaya per masing-masing rapat; Honor Narasumber dan Lainnya TA 2019, 2020, 2021, 2022 Rincian dari masing-masing narasumber/tenaga ahli/instruktur, pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia apa saja, kuantitas per masing-masing, honor yang dibayarkan per masing-masing dan informasi lainnya hingga didapatkan jumlah biaya masing-masing tahun tersebut.
16	0075NII/KIP-DKI-PS/2023	anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program Bantuan Langsung Tunai, Kartu SembakoBPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem merinci jumlah orang dan jumlah rupiah untuk masing-masing kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW/RT penerima
17	0076/VII/KIP-DKI-PS/2023	anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program Bantuan Langsung Tunai, Kartu SembakoBPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem merinci jumlah orang dan jumlah rupiah untuk masing-masing kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW/RT penerima
18	0081/IX/KIP-DKI-PS/2023	Salinan dalam bentuk soft copy nama-nama penerima KJP dan KJMU, dan diharapkan nama-nama penerima KJP dan KJMU tersebut dilengkapi dengan identitas lengkap dan alamat masing-masing penerima; Salinan dalam bentuk soft copy bukti transfer dan bukti pendukung lainnya yang membuktikan bahwa penerima sudah menerima dana KJP dan KJMU
19	0082/IX/KIP-DKI-PS/2023	*17 Tender TA 2021, 2022 : Mengajukan permohonan salinan soft copy/ hard copy

		Pengadaan Mengajukan permohonan salinan soft copy/ hard copy Pengadaan informasi sebagai berikut : 1. Surat Perjanjian (Kontrak) dari ke 17 (tujuh belas) paket pengadaan Pengadaan kendaraan dan mobil dimaksud, lengkap dengan lengkap dengan SSKK dan SUKK. 2. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang. 3. Salinan Kerangka Acuan Kerja. 4. Salinan Bukti Pembayaran Uang Muka, Termin dan Pelunasan. 5. Salinan Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan jaminan pembayaran bila pekerjaan tidak tepat waktu.
20	0096/X/KIP-DKI-PS/2023	34 Tender TA 2022 salinan dokumen tender sesuai dengan surat permohonan no 2 telah diuraikan
21	0097/X/KIP-DKI-PS/2023	35 Tender TA 2022 salinan dokumen tender sesuai dengan surat permohonan no 2 telah diuraikan
22	0105/X/KIP-DKI-PS/2023	Klarifikasi atas jawaban para Kepala Sekolah dimaksud, apakah benar jika sudah diperiksa oleh Inspektorat baik Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara maupun Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Masyarakat/LSM tidak diperbolehkan untuk memperoleh bukti-bukti penggunaan dana BOS/BOP; Laporan Audit atas hasil pemeriksaan SMA Negeri 40, SMA Negeri 18, SMA Negeri 80, SMK Negeri 55 dan SMK Negeri 56 sesuai dengan surat perintah tugas Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 02/Kh-1.922/I/2023 tanggal 27 Januari 2023
23	0039/V/KIP-DKI-PS/2023	laporan kegiatan pengumpulan dana masyarakat melalui pemotongan uang kembalian dengan melihat dan mengetahui laporan penerimaan dan penggunaan dana dimaksud secara akumulasi sampai dengan tanggal (Feb 2023) surat ini atau tanggal terakhir dibuatkannya pertanggungjawaban dana dimaksud
24	0046/V/KIP-DKI-PS/2023	Akumulasi dana APBN yang telah dikururkan langsung kepada KSP Sahabat Mitra Sejati tersebut ataupun melalui mitranya/afiliasinya Bank Sempurna untuk tahun anggaran 2021, Daftar cabang KSP Sahabat Mitra Sejati berikut data jumlah anggota/nasabah peminjam dan jumlah pinjaman yang dikururkan untuk masing-masing cabang untuk tahun 2021, Daftar peminjam dan jumlah

		pinjaman di masing-masing cabang untuk tahun 2021, Besaran tarif bunga yang harus ditanggung oleh para peminjam KSP Sahabat Mitra Sejati.;
--	--	--

Bahwa dengan Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, Badan Publik pada umumnya tidak menanggapi atau tidak menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana dimohonkan dalam Permohonan Informasi Publik tersebut.

Dan untuk tanggapan Termohon akan kami uraikan pada table dibawah ini, sebagai dasar bagi Pemohon mengajukan surat keberatan dan pengajuan sengketa informasi publik, sebagaimana telah disidangkan saat ini.

Tanggapan Termohon dan Uraian Pemohon terhadap masing-masing tanggapan dari para Termohon tersebut, dapat Pemohon uraikan pada table berikut ini.

No	Nomor Registrasi	Tanggapan Termohon
1	0017/IV/KIP-DKI-PS/2023	DIBERIKAN DATA DARI SUDIN SOSIAL, HANYA TAHAP 4 yaitu Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) dan Jumlah Penyaluran Kec/Kel.
2	0018/IV/KIP-DKI-PS/2023	"Yang dijelaskan oleh Kuasa Termohon telah DITANGGAPI SURAT PPID DENGAN NOMOR SURAT : e-0333/HM.10.02, TANGGAL : 22 FEBRUARI 2023, DENGAN DIBERIKAN LINK DAN SETELAH DIUNDUH : HANYA DIBERIKAN SPK, SEDANGKAN DOKUMEN LAINNYA & PELAKSANAAN TA 2022 MASIH TAHAP AUDIT BPK RI MELALUI EMAIL : Rab, 22 Feb 2023, 16.06, JAWABAN PPID TERSEBUT DITUJUKAN ATAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH Ketua BPW Aliansi Perduli Indonesia Jaya DENGAN NIK/No.Identitas : 1218162505940001, 25 Januari 2023, 19:55:49"
3	0019/IV/KIP-DKI-PS/2023	DOKUMEN YANG DIBERIKAN MELALUI melalui url/link: https://bit.ly/LampiranJawaban202310003 YAITU : KONTRAK
4	0020/IV/KIP-DKI-PS/2023	"DOKUMEN YANG DIBERIKAN MELALUI melalui url/link: https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah . YAITU : LKPD 2019 & 2021"

5	0021/V/KIP-DKI-PS/2023	DOKUMEN YANG DIBERIKAN MELALUI melalui url/link: https://bit.ly/LampiranJawaban202310001 ; YAITU : DPA, RINGKASAN KONTRAK & SPK
6	0022/V/KIP-DKI-PS/2023	DOKUMEN YANG DIBERIKAN MELALUI melalui url/link: https://bit.ly/LampiranJawaban202310004 ; YAITU : SMKN 62 (TENDER NO 9) - Kontrak Kerja beserta SSUK, SMPN 254 (TENDER NO 6) - Kontrak Kerja beserta Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak, SPK, SSUK, SSKK, Rehab Berat TK Negeri Kemayoran 02 (TENDER NO 3), SPK, SSUK,SSKK Rehab Berat TK Johar Baru,SPK,SSUK,SSKK Rehab TKN Cempaka Putih, KONTRAK REHAB BERAT SMPN 106 (TENDER NO 8), KONTRAK REHAB BERAT SMPN 128 (TENDER NO 7), KONTRAK REHAB BERAT TKN PASAR REBO 04 (TENDER NO 2), RAB Rehab Berat SDN Pejagalan 09 (TENDER NO 1)
7	0023/V/KIP-DKI-PS/2023	tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi karena tidak dikuasai dan tidak tersedia di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DISARANKAN PPID KEMENSOS
8	0035/V/KIP-DKI-PS/2023	setelah dikaji jawaban tidak sebagaimana yang diminta. DAN pemberian jawaban permohonan telah melewati masa menjawab surat permohonan JT 28 Feb 23
9	0036/V/KIP-DKI-PS/2023	Tidak menanggapi
10	0037/V/KIP-DKI-PS/2023	Tidak menanggapi
11	0038/V/KIP-DKI-PS/2023	data informasi tidak dikuasi oleh Sudin Sosial Jaktim
12	0055/VI/KIP-DKI-PS/2023	yang diberikan rekap yang terdiri dari no, pengguna kendaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, jenis, merk/type,
13	0056/VI/KIP-DKI-PS/2023	yang diberikan yaitu : keputusan gubernur Keputusan Gubernur DKI Nomor 20 Tahun 2021, Keputusan Gubernur DKI Nomor 235 Tahun 2021, Keputusan Gubernur DKI Nomor 898 Tahun 2021, Keputusan Gubernur DKI Nomor 570 Tahun 2021, 2021. DIMANA Keputusan Gubernur DKI Nomor 570 Tahun 2021 telah diberikan detail lampiran yaitu : NO 1-13 & 1.039.060-1.039.066, NO KK, NIK, NAMA KK, JENIS KELAMIN, TTL, ALAMAT, RT/RW, KEL/KEC, KOTA

14	0062/VII/KIP-DKI-PS/2023	Setelah dikaji jawaban permohonan tidak sebagaimana diminta dengan menyatakan data tersebut tidak dikuasai, NAMUN tanggapan surat permohonan melebihi batas waktu yang seharusnya JT 26 Mei 2023
15	0074/VII/KIP-DKI-PS/2023	"Didalam jawabann permohonan menjelaskan untuk rincian realisasi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019-2021 saat ini masih dalam proses pengumpulan dan akan dikirimkan menyusul, rincian realisasi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi karena masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;"
16	0075/VII/KIP-DKI-PS/2023	data informasi tidak dalam penguasaan
17	0076/VII/KIP-DKI-PS/2023	DOKUMEN YG DIMOHONKAN : Anggaran dan Realisasi PKH tahun 2021 untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. YANG BELUM DIBERIKAN TAHAP 1 sd 3 ANGGARAN & REALISASI MASING2 KEC/KEL, RW TA 2021 DAN TAHAP 4 RW TA 2021
18	0081/IX/KIP-DKI-PS/2023	DIBERIKAN LINK url/ link: https://bit.ly/JawabanDisdikAPIJ202310020 . DAN DICEK yang diberikan dalam EXCEL dengan rincian no, nama siswa, nama sekolah, alamat sekolah penerima KJP & no, nama mahasiswa , nama unviversitas KJMU Tahap 1 TA 2023,
19	0082/IX/KIP-DKI-PS/2023	"DIBERIKAN LINK : tersedia dalam format rekapitulasi dan dapat diakses melalui url/ link: https://bit.ly/jawabanAPIJ202310019 DAN informasi terkait Laporan Pengadaan Kendaraan dan Mobil Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 pada Perangkat Daerah terkait yang belum tersedia, saat ini masih dalam proses pengumpulan dan akan dikirim menyusul kepada pemohon informasi apabila telah tersedia. "
20	0096/X/KIP-DKI-PS/2023	DIBERIKAN LINK tersedia dalam format rekapitulasi yang dapat diakses melalui url/ link: https://bit.ly/LampiranJawaban202310026
21	0097/X/KIP-DKI-PS/2023	DIBERIKAN LINK tersedia dalam format rekapitulasi yang dapat diakses melalui url/ link: https://bit.ly/LampiranJawaban202310027 ,

22	0105/X/KIP-DKI-PS/2023	Kuasa Termohon mengatakan bahwa salah alamat jika permohonan ke Walikota Jakarta Utara, alasan tersebut TIDAK BERDASAR karena Pemohon telah BENAR mengajukan surat permohonan yang ditujukan PPID Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan alamat email yang dicantumkan dalam lampiran jawaban dari kepala sekolah tersebut dan dalam pengajuan PSI telah dicantumkan para pihak.
23	0039/V/KIP-DKI-PS/2023	Tidak menanggapi
24	0046/V/KIP-DKI-PS/2023	Tidak menanggapi

Dengan tanggapan dari Para Termohon diatas, dibandingkan dengan permohonan informasi yang diajukan, maka sangat jelas terlihat bahwa tanggapan Para Termohon tersebut tidak sepenuhnya menanggapi atas hal yang dimohonkan oleh Pemohon, dan untuk lebih jelasnya Pemohon akan memberikan uraian untuk masing-masing tanggapan dari para Termohon sebagai berikut:

No	Nomor Registrasi	Tanggapan Pemohon
1	0017/IV/KIP-DKI-PS/2023	DOKUMEN YG DIMOHONKAN : Anggaran dan Realisasi PKH tahun 2021 untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. YANG BELUM DIBERIKAN TAHAP 1 sd 3 ANGGARAN & REALISASI MASING2 KEC/KEL, RW TA 2021 DAN TAHAP 4 RW TA 2021
2	0018/IV/KIP-DKI-PS/2023	Bahwa telah dijelaskan oleh Kuasa Termohon tersebut tidak bersesuaian atau berbeda dengan yang dimohonkan dengan rincian permohonan kepada PPID VIA EMAIL TANGGAL : Jum, 27 Jan 11.16, NIK/No.Identitas : 3175012211660004 dan PPID Pemprov DKI TIDAK DITANGGAPI PERMOHONAN DAN KEBERATAN
3	0019/IV/KIP-DKI-PS/2023	4 Tender TA 2022 dengan rincian nama tender : Penataan RTH Rawasari Jakarta Pusat & Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau Jakarta Utara SALINAN DOKUMEN DIBERIKAN NO 6 SEDANGKAN 1 sd 5 & 7 sd 13 Tidak Diberikan DAN UNTUK TENDER : Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Selatan, Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Timur untuk Salinan Dokumen no 1 sd 13 tidak diberikan

4	0020/IV/KIP-DKI-PS/2023	3 Tender TA 2022, 4 Tender TA 2021, 6 Tender TA 2019, dengan rincian nama tender dan salinan dokumen yang dimohonkan telah diuraikan detail dalam permohonan, NAMUN SALINAN DOKUMEN DARI NO 1 sd 13 TIDAK DIBERIKAN
5	0021/V/KIP-DKI-PS/2023	2 Tender TA 2022, dengan rincian nama tender dan salinan dokumen yang dimohonkan telah diuraikan detail dalam permohonan dokumen yang DIBERIKAN NO 6 SEDANGKAN salinan dokumen untuk no 1 sd 5 & 7 sd 13 SALINAN DOKUMEN TIDAK DIBERIKAN
6	0022/V/KIP-DKI-PS/2023	10 Tender TA 2022 dengan rincian nama tender dan salinan dokumen yang dimohonkan telah diuraikan detail dalam permohonan dokumen YANG BELUM DIBERIKAN UNTUK TENDER NO 1 YAITU (SALINAN DOKUMEN NO 1 sd 2, 4 sd 13 & NO 3 DOKUMEN ADMINSTRASI & TEKNIS), UNTUK TENDER NO 2, 3, 6, 7, 8, 9 YAITU SALINAN NO 1 sd 5, 7 sd 13, UNTUK TENDER NO 4, 5, 10 YAITU SALINAN NO 1 sd 13
7	0023/V/KIP-DKI-PS/2023	Sebelum mengajukan permohonan ke PPID Pemprov DKI, Pemohon sudah mengajukan permohonan ke PPID Kemsos dan diberikan data dengan nomor surat : nomor 3393/1/HM.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yaitu berisi detail rekap SP2D serta Penyaluran terdiri dari se-Provinsi, se-Kab/Kota di Indonesia SEDANGKAN DATA YANG DIMOHONKAN : ANGGARAN DAN REALISASI Kartu Sembako/BPNT PPKM atau Bansos Usulan Daerah TA 2021 lebih merinci detail SP2D dan Realisasi dari masing-masing KOTAMADYA/KABUPATEN, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW Pemerintah DKI Jakarta
8	0035/V/KIP-DKI-PS/2023	DATA YANG DIMOHONKAN : realisasi program PEN untuk biaya perawatan pasien Covid-19 untuk tahun anggaran 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta minimal dilengkapi dengan keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan. Yurispundensi : Salinan Putusan PTUN nomor : 597/G/KI/2023/PTUNJKT TANGGAL 23 JANUARI 2024 dengan putusan menguatkan putusan KI DKI Nomor : 0007/III/KIP-DKI-PS-M-A/2023 dengan mengabulkan sebagian permohonan yaitu : nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan

		merupakan informasi publik terbuka sedangkan nama dan alamat pasien dikecualikan
9	0036/V/KIP-DKI-PS/2023	DATA YANG DIMOHONKAN : realisasi program PEN untuk biaya perawatan pasien Covid-19 untuk tahun anggaran 2021 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu minimal dilengkapi dengan keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan. Yurispundensi : Salinan Putusan PTUN nomor : 597/G/KI/2023/PTUN.JKT TANGGAL 23 JANUARI 2024 dengan putusan menguatkan putusan KI DKI Nomor : 0007/III/KIP-DKI-PS-M-A/2023 dengan mengabulkan sebagaian permohonan yaitu : nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan merupakan informasi publik terbuka sedangkan nama dan alamat pasien dikecualikan
10	0037/V/KIP-DKI-PS/2023	DATA YANG DIMOHONKAN : realisasi program PEN untuk biaya perawatan pasien Covid-19 untuk tahun anggaran 2021 di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI minimal dilengkapi dengan keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan. Yurispundensi : Salinan Putusan PTUN nomor : 597/G/KI/2023/PTUN.JKT TANGGAL 23 JANUARI 2024 dengan putusan menguatkan putusan KI DKI Nomor : 0007/III/KIP-DKI-PS-M-A/2023 dengan mengabulkan sebagaian permohonan yaitu : nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan merupakan informasi publik terbuka sedangkan nama dan alamat pasien dikecualikan
11	0038/V/KIP-DKI-PS/2023	Sebelum mengajukan permohonan ke PPID Kota Adminsistrasi Jakarta Timur, Pemohon sudah mengajukan permohonan ke PPID Kemsos dan diberikan data dengan nomor surat : nomor 3393/1/HM.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yaitu berisi detail rekap SP2D serta Penyaluran

		terdiri dari se-Provinsi, se-Kab/Kota di Indonesia SEDANGKAN DATA YANG DIMOHONKAN : ANGGARAN DAN REALISASI Kartu Sembako/BPNT PPKM atau Bansos Usulan Daerah TA 2021 lebih merinci detail SP2D dan Realisasi dari masing- masing Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW Pemerintah Kota Madya Jakarta Timur
12	0055/VI/KIP-DKI-PS/2023	DOKUMEN YG DIMOHONKAN : daftar atas seluruh kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana daftar yang dimohonkan tersebut minimal memuat informasi nomor polisi, jenis kendaraan, merek/type, tanggal berlaku pajak kendaraan dan pemakai/lokasi masing-masing kendaraan dimaksud dan Daftar kendaraan bermotor yang kami mohonkan adalah seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki dikuasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, baik yang dimiliki oleh Pusat maupun oleh masing-masing Kota Administratif dan Kabupaten Administratif wilayah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, YANG BELUM DIBERIKAN SALINAN DOKUMEN YAITU : nomor polisi, tanggal berlaku pajak kendaraan dan pemakai/lokasi masing-masing kendaraan dimaksud dan Daftar kendaraan bermotor yang kami mohonkan adalah seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki dikuasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, baik yang dimiliki oleh Pusat maupun oleh masing- masing Kota Administratif dan Kabupaten Administratif wilayah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
13	0056/VI/KIP-DKI-PS/2023 23	DOKUMEN YG DIMOHONKAN : Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari masing-masing keputusan. YANG BELUM DIBERIKAN SALINAN DOKUMEN YAITU : Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Keputusan Gubernur DKI Nomor 20 Tahun 2021, Keputusan Gubernur DKI Nomor 235 Tahun 2021, Keputusan Gubernur DKI Nomor 898 Tahun, SEDANGKAN untuk Keputusan Gubernur DKI

		Nomor 570 Tahun 2021 yaitu no 14 sd 1.039.059 dengan detail NO KK, NIK, NAMA KK, JENIS KELAMIN, TTL, ALAMAT, RT/RW, KEL/KEC, KOTA seperti jawaban permohonan PPID Pemprom DKI
14	0062/VII/KIP-DKI-PS/2023	Sebelum mengajukan permohonan ke PPID Jakarta Pusat, Pemohon sudah mengajukan permohonan ke PPID Kemsos dan diberikan data dengan nomor surat : nomor 3393/1/HM.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yaitu berisi detail SP2D serta Realisasi terdiri dari Provinsi, Kab/Kota SEDANGKAN DATA YANG DIMOHONKAN : anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program Bantuan Langsung Tunai, Kartu SembakoBPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem merinci jumlah orang dan jumlah rupiah untuk masing-masing kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW/RT penerima. NAMUN TIDAK DIBERIKAN DATA INFORMASI SESUAI PERMOHONAN INFORMASI, dan sebagai referensi di Pemprov Jakarta Timur, walaupun tidak diberikan lengkap Program Keluarga Harapan (PKH) dikuasai Dinas Sosial dan beberapa sample yang Pemohon meminta data di Pemprov Jateng dan Kota Tangerang dikuasai
15	0074/VII/KIP-DKI-PS/2023	Diberikan link https://bit.ly/LampiranKeberatan_202310009-KBI_202310010-KBI_APIJ telah dikaji bahwa data informasi tidak sesuai dengan yang dimohonkan, yang diberikan data BOS/BOP SMK 24 TA 2019-2022, SEDANGKAN DOKUMEN YG DIMOHONKAN sesuai dengan FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI nomor No. Pendaftaran : 202310017 TIDAK DIBERIKAN SALINAN DOKUMEN yang dimohonkan
16	0075/VII/KIP-DKI-PS/2023	Sebelum mengajukan permohonan ke PPID Kab Kep Seribu, Pemohon sudah mengajukan permohonan ke PPID Kemsos dan diberikan data dengan nomor surat : nomor 3393/1/HM.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yaitu berisi detail SP2D serta Realisasi terdiri dari Provinsi, Kab/Kota SEDANGKAN DATA YANG DIMOHONKAN : anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-

		<p>program Bantuan Langsung Tunai, Kartu SembakoBPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem merinci jumlah orang dan jumlah rupiah untuk masing-masing kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW/RT penerima. NAMUN TIDAK DIBERIKAN DATA INFORMASI SESUAI PERMOHONAN INFORMASI, dan sebagai referensi di Pemprov Jakarta Timur, walaupun tidak diberikan lengkap Program Keluarga Harapan (PKH) dikuasai Dinas Sosial dan beberapa sample yang Pemohon meminta data di Pemprov Jateng dan Kota Tangerang dikuasai</p>
17	0076/VII/KIP-DKI-PS/2023	<p>Sebelum mengajukan permohonan ke PPID Jakarta Utara, Pemohon sudah mengajukan permohonan ke PPID Kemsos dan diberikan data dengan nomor surat : nomor 3393/1/HM.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yaitu berisi detail SP2D serta Realisasi terdiri dari Provinsi, Kab/Kota SEDANGKAN DATA YANG DIMOHONKAN : anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program Bantuan Langsung Tunai, Kartu SembakoBPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem merinci jumlah orang dan jumlah rupiah untuk masing-masing kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW/RT penerima. NAMUN TIDAK DIBERIKAN DATA INFORMASI SESUAI PERMOHONAN INFORMASI, dan sebagai referensi di Pemprov Jakarta Timur, walaupun tidak diberikan lengkap Program Keluarga Harapan (PKH) dikuasai Dinas Sosial dan beberapa sample yang Pemohon meminta data di Pemprov Jateng dan Kota Tangerang dikuasai</p>
18	0081/IX/KIP-DKI-PS/2023	<p>DOKUMEN YG DIMOHONKAN : Salinan dalam bentuk soft copy nama-nama penerima KJP dan KJMU, dan diharapkan nama-nama penerima KJP dan KJMU tersebut dilengkapi dengan identitas lengkap dan alamat masing-masing penerima; Salinan dalam bentuk soft copy bukti transfer dan bukti pendukung lainnya yang membuktikan bahwa</p>

		penerima sudah menerima dana KJP dan KJMU. YANG BELUM DIBERIKAN SALINAN DOKUMEN YAITU : Salinan dalam bentuk soft copy bukti transfer dan bukti pendukung lainnya yang membuktikan bahwa penerima sudah menerima dana KJP dan KJMU Tahap 1 TA 2023, serta KJP & KJMU Tahap 2 TA 2023 : nama-nama penerima KJP dan KJMU tersebut dilengkapi dengan identitas lengkap dan alamat masing-masing penerima; Salinan dalam bentuk soft copy bukti transfer dan bukti pendukung lainnya
19	0082/IX/KIP-DKI-PS/2023	"17 Tender TA 2020, 2021, 2022 dan salinan dokumen dimohonkan sbb: 1. Surat Perjanjian (Kontrak) dari ke 17 (tujuh belas) paket pengadaan Pengadaan kendaraan dan mobil dimaksud, lengkap dengan lengkap dengan SSKK dan SUKK. 2. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang. 3. Salinan Kerangka Acuan Kerja. 4. Salinan Bukti Pembayaran Uang Muka, Termin dan Pelunasan. 5. Salinan Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan jaminan pembayaran bila pekerjaan tidak tepat waktu, NAMUN tidak sesuai karena yang diberikan dalam format rekapitulasi sedangkan yang dimohonkan yaitu mendapatkan salinan dokumen tender "
20	0096/X/KIP-DKI-PS/2023	34 Tender TA 2022 salinan dokumen tender sesuai dengan surat permohonan no 2 telah diuraikan, NAMUN tidak sesuai karena yang diberikan dalam format rekapitulasi sedangkan yang dimohonkan yaitu mendapatkan salinan dokumen tender
21	0097/X/KIP-DKI-PS/2023	35 Tender TA 2022 salinan dokumen tender sesuai dengan surat permohonan no 2 telah diuraikan, NAMUN tidak sesuai karena yang diberikan dalam format rekapitulasi sedangkan yang dimohonkan yaitu mendapatkan salinan dokumen tender
22	0105/X/KIP-DKI-PS/2023	DATA YANG DIMOHONKAN : Atas jawaban kepala sekolah berserta lampiran surat perintah tugas Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 02/Kh-1.922/I/2023 tanggal 27 Januari 2023, atas dasar tersebut Pemohon mengajukan permohonan : (1) Klarifikasi atas jawaban para Kepala Sekolah dimaksud, apakah benar jika sudah diperiksa

		oleh Inspektorat baik Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara maupun Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Masyarakat/LSM tidak diperbolehkan untuk memperoleh bukti-bukti penggunaan dana BOS/BOP; (2) Laporan Audit atas hasil pemeriksaan SMA Negeri 40, SMA Negeri 18, SMA Negeri 80, SMK Negeri 55 dan SMK Negeri 56, NAMUN SALINAN DOKUMEN TIDAK DIBERIKAN
23	0039/V/KIP-DKI-PS/2023	"DOKUMEN YG DIMOHONKAN : laporan kegiatan pengumpulan dana masyarakat melalui pemotongan uang kembalian dengan melihat dan mengetahui laporan penerimaan dan penggunaan dana dimaksud secara akumulasi sampai dengan tanggal (Feb 2023) surat ini atau tanggal terakhir dibuatkannya pertanggungjawaban dana dimaksud. Source referensi : https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/28/160000065/ke-mana-uang-kembalian-konsumen-minimarket-benarkah-didonasikan-?page=all#google_vignette dan di media sosial informasi publik ini sudah terpublish ke masyarakat dan jika membuka website Indomaret dengan link https://www.indomaret.co.id/home/index/donasi-konsumen sudah dipublik berita, NAMUN yang kami mohon sesuai dengan surat permohonan tidak diberikan
24	0046/V/KIP-DKI-PS/2023	Kemenkop via email Kam, 27 Apr 2023, 19.04 dengan nomor surat : Kop.6618/KIP/BPP-APIJ/IV/2023 terkait Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan bantuan dana kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Atas hal tersebut, APIJ memohon untuk dapat memperoleh nama-nama KSP penerima dana tersebut berikut jumlah akumulasi dana yang sudah diperoleh oleh masing-masing KSP dimaksud sampai dengan akhir tahun 2022 dan ditanggapi oleh PPID Kemenkop Rab, 3 Mei 2023, 09.14 yaitu : Untuk bantuan Dana KSP tidak melalui Kementerian Koperasi dan UKM melainkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan atas rujukan dari PPID Kemenkop kami bersurat ke LPDB KUMKM dengan nomor surat : Kop.6618.1/KIP/BPP-APIJ/V/2023 tertanggal 4 Mei

		<p>2023 via pos Barang anda P2305040053787 selesai dikirim oleh Nanda Wahyu Purnomo (560002050) dan diterima oleh Nina (DITERIMA SEKRETARIS/RESEPSIONIS) 2023-05-05 12:04:38 dan surat keberatan dengan nomor surat : Kop.6618.1-1/SKeb-KSP/NGO-APIJ/VI/2023 tertanggal 09 Jun 2023 via tiki, 660062528125 REGSuccess / [M] RECEIVED BY: MARIO SECURITY (ART / SECURITY) 11 June 2023 11:34 baik surat permohonan dan keberatan tidak ditanggapi. SOURCE REFERENSI https://www.antaraneews.com/berita/2621233/lpdb-kumkm-salurkan-dana-bergulir-rp164-triliun-di-tahun-2021. Dengan histori tsb Pemohon bersurat via pos KEPADA KSP Sahabat Mitra Sejati dengan rincian sbb : (1) Akumulasi dana APBN yang telah dikucurkan langsung kepada KSP Sahabat Mitra Sejati tersebut ataupun melalui mitranya/afiliasinya Bank Sempurna untuk tahun anggaran 2021, Daftar cabang KSP Sahabat Mitra Sejati berikut data jumlah anggota/nasabah peminjam dan jumlah pinjaman yang dikucurkan untuk masing-masing cabang untuk tahun 2021, (2) Daftar peminjam dan jumlah pinjaman di masing-masing cabang untuk tahun 2021, (3) Besaran tarif bunga yang harus ditanggung oleh para peminjam KSP Sahabat Mitra Sejati. Namun tidak ditanggapi dan 2 kali tidak hadir sidang"</p>
--	--	--

Bahwa dengan hal yang kami uraikan diatas, dalam rangkuman permohonan informasi publik ini, Pemohon memberikan cacatan terhadap 24 akta register sengketa diatas sebagai berikut:

1. Kami telah mencermati prosedur formal dari pengajuan informasi yang kami ajukan, dan menurut kami pewaktuan dari informasi yang kami mohonkan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Informasi publik yang dimohonkan terhadap Badan Publik Pemerintah tingkat I dan tingkat II di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan terdiri dari dokumen tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, covid, bantuan sosial, dana pendidikan dan data kendaraan bermotor;

3. Sedangkan dua badan swasta lainnya yang menggunakan dana APBN dan masyarakat, yaitu Indomart terkait dana pemotongan kembalian yang dihimpun dan penyalurannya, sedangkan KSP Sahabat Mitra Sejati adalah terkait dana yang didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM melainkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan penyalurannya kepada Koperasi;
4. Seluruh informasi yang kami mintakan tersebut adalah sangat penting untuk didapatkan, yang secara umum adalah untuk memastikan akuntabilitas dari masing-masing Badan Publik tersebut dalam menggunakan APBN/APBD yang diduplikatnya;
5. Dokumen yang dimohonkan terkait penggunaan dana APBN/APBD tahun-tahun sebelumnya, dan walaupun persidangan sengketa terlambat, namun kami menilai masih relevan untuk mendapatkan informasi/dokumen yang kami mintakan tersebut. dan oleh karena itu kami akan mengikuti persidangan sampai dengan adanya putusan dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian ringkasan permohonan informasi publik ini kami buat, untuk dapat dipergunakan dalam memperlancar jalannya persidangan sengketa informasi publik atas sengketa informasi publik diatas.

Hormat Kami
BPP Aliansi Perduli Indonesia Jaya
Parluhutan Simanjuntak, SH
Ketua Umum

[3.3] Menimbang bahwa **Termohon** menyampaikan tanggapan tertulis pada saat sidang di tanggal 11 Maret 2025, Sebagai berikut :

**TANGGAPAN TERTULIS
SIDANG SENGKETA INFORMASI
NOMOR REGISTER 0036/V/KIP-DKI-PS/2023**

Jakarta, 11 Maret 2025

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Up. Majelis Komisioner Komisi Informasi

Provinsi DKI Jakarta

Gedung Graha Mental Spiritual,

Jalan Awaludin II Nomor 17, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Denny Harnoko, S.H., M.M., Harry Kumiawan, S.H., M.Si., Septian Bangja Wijaya, S.H., Alma Qarnain, S.H., Andi Ahmad Refi, S.E., M.M., Novia Fahrullah, S.T. dan Bayu Anggara Putra, S.E., bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selaku Termohon, berdasarkan Surat Kuasa Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 651/HK.02.00 tanggal 20 Februari 2025 dan Surat Tugas Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 0654/KG.11.00 tanggal 20 Februari 2025 tentang Tim Hukum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Bersama dengan ini menyampaikan Tanggapan Tertulis atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, atas nama Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ) terhadap Termohon Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Nomor Register Perkara 0036/V/KIP-DKI-PS/2023, tertanggal 11 Mei 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **14 Februari 2023**, Badan Pengurus Pusat (BPP) NGO Aliansi Perduli Indonesia (APIJ) mengajukan permohonan informasi melalui e-mail apij.topad@gmail.com kepada koinfo1000@jakarta.go.id yaitu PPID Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan melampirkan Surat Nomor DK1.66.2.5/KIP/BPP-APIJ/II/2023, tertanggal 10 Februari 2023, Perihal Permohonan Informasi Publik.

2. Bahwa surat permohonan informasi diajukan untuk melihat dan mengetahui realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait biaya perawatan pasien COVID-19 untuk tahun anggaran 2021 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta serta berkeinginan untuk dapat melihat dan mengetahui **daftar pasien minimal dilengkapi keterangan nama pasien, alamat pasien**, nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan.
3. Bahwa kemudian pada tanggal **13 Maret 2023**, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kepulauan Seribu selaku pengelola PPID Kepulauan Seribu menerima pesan kembali melalui e-mail apij.topad@gmail.com kepada kominfo1000@jakarta.go.id. Perihal **Surat Keberatan** oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) NGO Aliansi Perduli Indonesia (APIJ) kepada Atasan PPID Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan melampirkan Surat Nomor DK1.66.2.5-1/SKeb/BPP-APIJ/III/2023. Adapun materi surat keberatan tersebut berisi permohonan APIJ agar Atasan PPID Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat menanggapi surat yang dimaksud.
4. Bahwa atasan PPID Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu baru menerima permohonan informasi dan keberatan Pemohon yang dikirimkan oleh Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kepulauan Seribu yaitu pada tanggal **17 Maret 2023 perihal Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan** pada Tanggal **13 April 2023**.
5. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, atasan PPID Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu untuk dapat memberikan data informasi yang dimohonkan.
6. Bahwa Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu menerangkan **Data yang dimohonkan bersifat konfidensial** sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** Bab V Informasi Yang Dikecualikan Pasal 17 (h) angka 2 yaitu "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi" dan hal tersebut juga diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**, Pasal 65 ayat (1) dan (2) "Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh dan/atau mengumpulkan serta mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”.

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan informasi yang disampaikan Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu tersebut, PPID Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak dapat menindaklanjuti permohonan dan keberatan informasi tersebut mengingat Data yang dimohonkan berupa **daftar pasien dilengkapi keterangan nama pasien, alamat pasien** merupakan data yang **bersifat konfidensial dan merupakan informasi yang dikecualikan dari Keterbukaan Informasi Publik serta Dilarang untuk diungkapkan.**

Berdasarkan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa:

1. Permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon berupa **daftar pasien dilengkapi keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit, lama dirawat dan biaya perawatan** merupakan data bersifat konfidensial dan merupakan informasi yang dikecualikan dari Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 (h) angka 2 yaitu “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.”
2. Permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak memiliki tujuan jelas dan tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Dimana pemohon ingin mengetahui realisasi program PEN Tahun 2021 namun lebih meminta Data Pribadi Pasien. Hal tersebut menunjukkan **permohonan yang diajukan tidak dengan sungguh-sungguh dan itikad baik**, mengingat bahwa Pemohon sebagai **Badan Hukum seharusnya mengetahui bahwa Data Pribadi Pasien termasuk dalam data yang dilindungi** sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

Pasal 1

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”

Pasal 65

Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh dan/atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”.

Ayat (2) menyatakan juga bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum serta mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”.

Adapun, merupakan kewenangan dari Majelis Komisiner Komisi Informasi untuk tidak menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.6] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan

permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013** yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah **Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi

Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013** disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah badan hukum dalam sengketa *a quo*, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon telah menyertakan identitas berupa salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sebagai Ketua Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Salinan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Badan Hukum Pemohon (sebagaimana *Vide* P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon adalah Badan Hukum yang mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi

syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum **Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu** sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "**Kewenangan Relatif**" paragraf [4.12] sampai dengan [4.14] Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "Kronologi" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian "Kronologi" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013.

E. PENDAPAT MAJELIS

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan Informasi Publik ;

[4.25] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, Keterangan lisan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Informasi dan Keberatan

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik;

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik

wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi publik maupun keberatan kepada Pemohon;

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.29] Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik dan menjawab permohonan informasi maupun keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui surat jawaban yang resmi dan memastikan pihak Pemohon menerima surat tersebut;

Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik

[4.31] Menimbang untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas, Komisi Informasi Tidak Wajib menanggapi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh – sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.32] Menimbang Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad, menyatakan : Kedua : Permohonan yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang, namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan diluar prosedur penyelesaian sengketa;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan **Diktum Ketiga** Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad yang menyatakan bahwa :

1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, Yaitu :
 - a. **Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau**

- b. Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.
2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu :
- a. **Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;**
 - b. **Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta dan/atau;**
 - c. **Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.**
3. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b. Yaitu :
- a. Pemohon tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. **Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah besar sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lainnya; dan/atau**
 - c. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Termohon yang sedang disengketakan dan tidak ada perubahan substansi, alasan dan/atau tujuan permohonan informasi publik;
 - d. Informasi yang diperoleh tidak dipergunakan sebagaimana tujuan permohonan informasi publik dan/atau ketentuan peraturan perundangan.
4. Melakukan pelecchan kepada petugas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, Yaitu dilakukan secara :
- a. Verbal; dan/atau;
 - b. Non Verbal.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan **Diktum Keempat** Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad yang menyatakan bahwa untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan melalui prosedur :

- a. Pemeriksaan Khusus; dan/atau
- b. **Pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi.**

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.31] sampai dengan [4.34], Majelis telah melakukan pemeriksaan perkara *a quo* melalui sidang Ajudikasi Nonlitigasi dan Majelis perlu menilai apakah Pemohon memenuhi kualifikasi telah melakukan permohonan informasi

publik dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik yang akan dijabarkan pada paragraf selanjutnya.

Tujuan Instansi Pemohon Sebagai Perkumpulan Yang Tidak Bisa Dibuktikan

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon *Vide P-4*, disebutkan dalam Pasal 7 Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Perduli Indoensia Jaya nomor 22 tanggal 4 Oktober 2019, tentang visi Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya disebutkan bahwa visi perkumpulan adalah mewujudkan masyarakat yang idealis, kritis, taat hukum, rela ikut serta dalam pencegahan/pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan rela berkorban demi kejayaan Negara Republik Indonesia dan demi Kesejahteraan Rakyat Indonesia;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon *Vide P-4*, disebutkan dalam Pasal 9 Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Perduli Indoensia Jaya nomor 22 tanggal 4 Oktober 2019, bahwa untuk tujuan Pemohon selaku perkumpulan adalah Agar tercipta Perkumpulan yang representative dan diterima disemua lapis masyarakat, agar terwujud Perkumpulan yang mampu menampung berbagai keluhan masyarakat dan mencari solusi dengan cara yang bermoral, bermatabat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar tercipta Perkumpulan yang memiliki sikap kritis dalam menghadapi bahaya laten Korupsi serta turut membantu pencegahan penyimpangan penerapan hukum, dan penyalahgunaan jabatan, Agar masyarakat sadar dan mengerti tentang pentingnya rasa kebersamaan untuk mewujudkan Indonesia yang jaya, agar masyarakat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemandirian untuk memulai menciptakan budaya bersih dari Korupsi dan taat hukum, dan agar terwujud sinergitas yang baik antara masyarakat dengan pemerintah/lembaga serta Badan Hukum lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab dan sejahtera.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.36] sampai dengan paragraf [4.37] tidak ditemukan Pasal yang menjelaskan tentang metode atau cara yang spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk mencapai visi dan tujuan tersebut;

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon Dalam Jumlah Yang Besar

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa :

- (2) **Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;**
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
- c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

[4.40] Menimbang bahwa selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, Pemohon tercatat telah melakukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebanyak 57 register terdiri dari 55 (lima puluh lima) register di tahun 2023 dan 2 (dua) register di tahun 2024;

[4.41] Menimbang bahwa dari jumlah Registrasi Pemohon dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.40] di atas, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sudah memproses dan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon dengan rincian 5 (lima) register di tahun 2023 dengan rincian 2 Register dengan Penetapan Pencabutan Pemohon karena jangka waktu tidak terpenuhi, 2 Register melalui Putusa sela karena jangka waktu tidak terpenuhi dan 1 Register yang menghasilkan Putusan Ajudikasi dan 24 register di tahun 2024 yang menghasilkan Putusa Sela;

[4.42] Menimbang bahwa pada tahun 2023 Pemohon melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) secara besar dan sekaligus dimana jumlah permohonan PSI yang tercatat dan teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hingga 55 (lima puluh lima) register dalam kurun waktu yang berdekatan, Sehingga pada tahun 2023 menjadi rekor tertinggi jumlah keseluruhan Register yang tercatat dan teregistrasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yakni dengan 117 (seratus tujuh belas) Registrasi. Sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon register lainnya, yakni register dari klasifikasi Pemohon Perorangan/Individu yang memiliki kepentingan langsung dan tujuan yang relevan terhadap permohonan informasi publik hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.42] diatas, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memilah dan memutuskan untuk melanjutkan proses 22 (dua puluh dua) Register Pemohon perkara *a quo* setelah sebelumnya menyelesaikan 24 (dua puluh empat) register dalam kategori Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 (tahun berjalan) dan 9 (Sembilan) register disidangkan secara terpisah, sehingga total diselesaikan sebanyak 55 (lima puluh lima) register sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.1], Karena lebih memfokuskan proses permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon dari register lainnya dengan Klasifikasi Pemohon Perorangan/Individu pada tahun 2023 hingga awal tahun 2024 yang memiliki kepentingan langsung dan tujuan relevan terhadap permohonan

informasi publik hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.39] sampai dengan paragraf [4.43] Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan jumlah yang besar sekaligus, sebagaimana disebutkan pada **Pasal 4 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**;

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik Yang Tidak Jelas

[4.45] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.**
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi, tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik adalah berkeinginan untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan agar APIJ dapat menggunakan informasi dimaksud sesuai dengan fungsi sosial kontrolnya;

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan berkas sengketa yang teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Pemohon hanya menyebutkan alasan dan tujuan yang sama kepada setiap badan publik terlihat di dalam seluruh berkas penyelesaian sengketa informasi yang teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

[4.49] Menimbang bahwa fakta persidangan tanggal 11 Maret 2025 Termohon menyampaikan kepada Majelis Komisioner secara lisan dan tertulis sebagaimana uraian paragraph [3.3], yaitu :

- a. Bahwa terhadap permohonan informasi *a quo* tersebut, Termohon menjelaskan bahwa daftar pasien dilengkapi keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit,

lama dirawat dan biaya perawatan merupakan data bersifat konfidensial dan merupakan informasi yang dikecualikan dari Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 (h) angka 2 yaitu "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi";

- b. Bahwa Permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak memiliki tujuan jelas dan tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Dimana pemohon ingin mengetahui realisasi program PEN Tahun 2021 namun lebih meminta Data Pribadi Pasien. Hal tersebut menunjukkan permohonan yang diajukan tidak dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, mengingat bahwa Pemohon sebagai Badan Hukum seharusnya mengetahui bahwa Data Pribadi Pasien termasuk dalam data yang dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

Pasal 1

"Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik"

Pasal 65

Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh dan/atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi".

Ayat (2) menyatakan juga bahwa "Setiap orang dilarang secara melawan hukum serta mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya".

Selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi pernyataan Termohon tersebut;

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.48] Pemohon menyampaikan tanggapan tertulis pada saat persidangan tanggal 11 Maret 2025 sebagaimana uraian [3.2] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon telah mencermati prosedur formal dari pengajuan informasi yang kami ajukan, dan menurut kami pewaktuan dari informasi yang kami mohonkan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Informasi publik yang dimohonkan terhadap Badan Publik Pemerintah tingkat I dan tingkat II di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan terdiri dari dokumen tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, covid, bantuan sosial, dana pendidikan dan data kendaraan bermotor;
- c. Sedangkan dua badan swasta lainnya yang menggunakan dana APBN dan masyarakat, yaitu Indomart terkait dana pemotongan kembalian yang dihimpun dan penyalurannya, sedangkan KSP Sahabat Mitra Sejati adalah terkait dana yang didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM melainkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan penyalurannya kepada Koperasi;
- d. Seluruh informasi yang kami mintakan tersebut adalah sangat penting untuk didapatkan, yang secara umum adalah untuk memastikan akuntabilitas dari masing-masing Badan Publik tersebut dalam menggunakan APBN/APBD yang diduplikasinya;

- e. Dokumen yang dimohonkan terkait penggunaan dana APBN/APBD tahun-tahun sebelumnya, dan walaupun persidangan sengketa terlambat, namun kami menilai masih relevan untuk mendapatkan informasi/dokumen yang kami mintakan tersebut. dan oleh karena itu kami akan mengikuti persidangan sampai dengan adanya putusan dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.49] dan paragraf [4.50] Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap tidak dapat menjelaskan metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon dari banyaknya informasi publik yang dimohonkan Pemohon ke banyak badan publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.1] ;

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.48] sampai dengan paragraf [4.51] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dibisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut;

Permohonan Informasi Publik Yang Dilakukan Secara Berulang-ulang

[4.53] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa :

- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;**
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;**
 - b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
 - c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebagai lampiran Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terhadap 22 (dua puluh dua) register, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke Badan Publik yang sama dalam jumlah yang besar sekaligus berulang-ulang yaitu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.1] bagian Pendahuluan.

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.51] sampai dengan paragraf [4.52] Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi terhadap badan publik yang sama dan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang ulang.

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.53], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan akhir dengan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

[4.57] Menimbang bahwa Majelis tidak memeriksa pokok perkara;

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisiner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013.
5. Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana bunyi Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon dengan nomor Registrasi **0036/V/KIP-DKI-PS-A/2023 tidak dapat diterima;**

[6.2] Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, Tanggal 14 April 2025 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 25 April 2025.

Ketua Majelis

(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 25 April 2025

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA